

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, baik besar maupun kecil. Keadaan geografis ini menyebabkan terjadinya heterogenitas masyarakat yang hidup menyebar di pulau yang ada. Heterogenitas masyarakat Indonesia secara horizontal, dapat dilihat dari keanekaragaman suku bangsa dengan nilai serta adat istiadat yang dikandungnya. Sedangkan heterogenitas atau kemajemukan masyarakat secara vertikal nampak pada adanya kelas-kelas/lapisan-lapisan di masyarakat. Dengan heterogenitas masyarakat tersebut perlu adanya suatu undang-undang yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh. Dalam hal ini untuk menjamin hak-hak individu atau masyarakat dalam keberagaman tersebut.

Jaminan perlindungan hak individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) atau konstitusi masing-masing negara.

Konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara (Rosyada, dkk., 2003:90).

Dengan demikian konstitusi atau UUD dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara. Hal ini sesuai dengan dalil “*government by laws, not by a men*”.

Penempatan UUD sebagai peraturan tertinggi dalam kehidupan bernegara merupakan pencerminan pelaksanaan negara hukum atau *rechstaats* atau disebut pula sebagai *rule of law*. Unsur klasik *rechstaats* yang pada umumnya dimuat dalam UUD meliputi hak-hak manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, dan peradilan administrasi dalam perselisihan (Stahl dalam Budiardjo, 1986:57). Sedangkan unsur *rule of law* yang hampir sama posisinya dengan *rechstaats* meliputi supremasi aturan-aturan hukum, kedudukan yang sama menghadapi hukum, dan terjaminnya hak-hak

manusia oleh undang-undang (Dicey dalam Budiarjo, 1986:58). Unsur-unsur tersebut menegaskan bahwa konsep *rechstaat* dan *rule of law* mengarahkan pada sasaran yang utama, yakni pengakuan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Huda, 2005:73-74). Perlindungan dimaksudkan dijamin dalam aturan hukum. Ketentuan hukum menjadi acuan dalam berbagai kehidupan bernegara. Konsep inilah yang disebut dengan negara hukum, artinya dalam penyelenggaraan negara dilakukan berdasarkan aturan hukum dengan isi menjunjung tinggi hukum.

Aturan hukum tertinggi dalam sebuah negara adalah konstitusi atau UUD. Konstitusi berkembang dari paham konstitusionalisme yang artinya pembatasan kekuasaan. Karena itu, konstitusi didalamnya mengatur mengenai pembatasan kekuasaan. Caranya bisa melalui pembagian wewenang dan kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu pula, konstitusi menjadi sangat penting untuk menjamin hak-hak asasi warga negara sehingga tidak terjadi perlakuan yang sewenang-wenang dari pemerintah yang kekuasaannya dibatasi. Selain itu, didalam negara hukum terdapat aturan-aturan hukum sebagai penjabaran UUD yang melindungi hak warga negara. Salah satu hak individu yang harus dilindungi adalah hak setiap individu untuk mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis. Jaminan hak mengeluarkan pendapat merupakan manifestasi kehidupan demokrasi.

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dengan mengedepankan kedaulatan rakyat. Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) adalah keadaan negara dengan sistem pemerintahannya mengakui kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat (Rosyada, dkk., 2003:110). Demokrasi sebagai kekuasaan pokoknya diakui dan berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan (Ashidiqqie, 2008:335). Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law* ialah:

1. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu juga harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
3. Pemilihan umum yang bebas
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi
6. Pendidikan kewarganegaraan (Budiardjo, 1986:60).

Di dalam konsep demokrasi terdapat beberapa ciri atau nilai-nilai yang mendasarinya. Dalam buku *Introduction to Democratic Teory* karangan Henry B. Mayo, memaparkan nilai-nilai demokrasi antara lain menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, dan menjamin tegaknya keadilan (Mayo dalam Budiardjo, 1986:62-64).

Konsep negara hukum pada umumnya tidak akan terpisahkan dengan konsep dari demokrasi. Karena tegaknya demokrasi sebagai tata kehidupan berbangsa dan bernegara sangat bergantung pada tegaknya unsur penompang demokrasi itu sendiri. Unsur-unsur penompang demokrasi antara lain: negara hukum, masyarakat madani, infrastruktur politik, dan pers yang bebas dan bertanggungjawab (Rosyada, dkk., 2003:117). Dengan demikian unsur negara hukum merupakan penopang penting untuk terselenggaranya negara demokrasi. Oleh karena itu dalam perkembangan teori kenegaraan, pengertian negara hukum sering dikaitkan dengan pengertian demokrasi.

Hubungan antara hukum dan demokrasi dapat diibaratkan dengan dua sisi mata uang, dalam arti bahwa kualitas hukum suatu negara menentukan kualitas demokrasinya. Artinya, Negara-negara yang demokratis akan melahirkan pula hukum-hukum yang berwatak demokratis, sedangkan Negara-negara yang otoriter atau non demokratis akan lahir hukum-hukum yang non demokratis (Mahfud MD dalam Iswari, 2013).

Indonesia merupakan negara hukum, hal itu secara tegas tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945): “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maksudnya negara hukum di Indonesia adalah negara yang dalam

menjalankan pemerintahannya berdasarkan UUD 1945 dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku.

Negara hukum di Indonesia dengan dasar Pancasila dan UUD 1945 agak berbeda dengan konsep negara hukum yang berlaku di dunia barat. Negara hukum di Barat menekankan pada pembatasan kekuasaan dan penjaminan hak-hak individu. Sedangkan negara hukum Indonesia dengan dasar Pancasila, memiliki latar belakang kelahiran dan konsep berbeda dengan negara hukum yang dikenal di Barat. Walaupun berbeda, negara hukum Pancasila memiliki elemen-elemen yang sama dengan elemen negara hukum dalam *rechtstaat* maupun *rule of law* yaitu penjaminan hak-hak dasar manusia. Selain itu juga memiliki elemen-elemen yang spesifik yang menjadikan negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal secara umum. Perbedaan itu terletak pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya mengandung Pancasila dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa serta tidak adanya pemisahan antara negara dan agama, prinsip musyawarah dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara, prinsip keadilan sosial, kekeluargaan dan gotong royong serta hukum yang mengabdikan pada keutuhan negara kesatuan Indonesia (Zoelva, 2009).

Konsep kehidupan demokrasi Indonesia merupakan reduksi dari demokrasi barat yang menekankan pada unsur kebebasan. Namun demikian demokrasi yang diterapkan di Indonesia atau yang dikenal dengan sebutan demokrasi Pancasila, memiliki ciri khusus yang sesuai dengan ideologi negara Pancasila yakni adanya musyawarah mufakat. Musyawarah sendiri berawal dari sila keempat Pancasila. Musyawarah merupakan salah satu nilai luhur dari bangsa Indonesia yang dikenal di semua daerah di Indonesia meskipun dengan istilah yang berbeda-beda, sehingga tidak salah jika musyawarah menjadi ciri utama dari demokrasi Pancasila. Musyawarah sebagai proses mempertemukan seluruh pihak untuk membicarakan suatu masalah atau memperbincangkan suatu rencana merupakan langkah yang sangat ideal untuk mewujudkan suatu keputusan yang baik dan sejalan dengan kepentingan para anggota masyarakat. Demokrasi Indonesia lebih mengedepankan musyawarah mufakat. Hal ini dapat dilihat dari proses pengambilan keputusan (*decision making process*) baik di desa sampai pusat, Indonesia menjunjung tinggi

musyawarah mufakat bukan mayoritas. Dengan adanya musyawarah ini secara langsung telah melibatkan masyarakat/rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Saat ini sistem demokrasi dipandang paling baik di dunia, oleh karenanya sistem demokrasi hampir dilaksanakan diseluruh negara di dunia. Hal ini dikarenakan demokrasi dipandang sebagai asas fundamental dalam memfasilitasi peranan masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan. Indonesia mengatasnamakan dirinya sebagai negara yang menggunakan demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahannya. Hal ini dilihat bahwa dalam memilih pejabat-pejabat pemerintahan, Indonesia melakukannya dengan jalan pemilihan umum, dalam proses ini rakyat diberi kekuasaan penuh untuk menentukan siapa yang diinginkan sebagai pemimpin dalam pemerintahan.

Sebagaimana sudah disinggung di depan, konsep negara hukum berkaitan dengan konsep demokrasi. Pelaksanaannya di Indonesia sebagaimana sudah disebut dimuka negara hukum dan negara demokrasi memiliki hubungan atau korelasi erat, pada perkembangannya paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan (Ashidiqie, 2010). Pada dasarnya hukum tidak dapat dipisahkan dengan manusia. Hal ini dikarenakan manusia merupakan *zoon politikon*, manusia akan hidup dengan manusia lainnya/hidup berkelompok. Dalam hidup bersama ini pasti akan ada konflik dan pertentangan, karena pada dasarnya manusia mempunyai nafsu alamiah untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Maka untuk mencegah adanya konflik dan pertentangan tersebut dibutuhkan hukum. Hal ini didasarkan bahwa konsep demokrasi yang menekankan pada unsur kebebasan atau liberalisme. Maka untuk mencegah terjadinya kebebasan yang tidak terkendali dan merugikan orang lain maka dibutuhkan hukum sebagai alat untuk membatasinya. Maka dari itu, kehidupan demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang dilaksanakan menurut UUD 1945. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dari hal tersebut mengandung esensi bahwa dalam melaksanakan demokrasi, Indonesia menjalankannya di bawah hukum yang berlaku yakni UUD 1945.

Kekuasaan tertinggi yang bersumber dari rakyat (kedaulatan rakyat) harus menimbulkan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Pemerintahan itu harus

menjalankan kehendak rakyat banyak yang disalurkan dalam bentuk hukum (negara hukum). Negara Indonesia dibangun dalam pilar demokrasi konstitusional yang di dalamnya terkandung dua prinsip utama yaitu prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Kedua pilar inilah yang semestinya menjadi dasar dalam menjalankan roda pemerintahan. Konsekuensi logis dari prinsip kedaulatan rakyat mengharuskan untuk diterima bahwa kewenangan yang dimiliki pemerintah bersumber dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Ciri utama negara moderen adalah kedaulatan rakyat dengan perwakilan dan negara hukum yang demokratis (Razak dalam haryanto, 2012). Dengan adanya pemerintahan yang berasal dari rakyat sebagai pemegang kekuasaan, maka menghubungkan adanya negara hukum dan demokrasi.

Keterkaitan konsep negara hukum dengan demokrasi di Indonesia terlihat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam konsepsi negara hukum Indonesia, kekuasaan yang dilakukan pemerintahan harus berdasar dan berawal dari ketentuan undang-undang, sedangkan dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia berpedoman dengan UUD 1945. Dari hal tersebut dapat terlihat demokrasi di Indonesia berkaitan erat dengan dengan konsep negara hukum yang digunakan Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang dalam proses menjalankan pemerintahannya didasarkan pada hukum dan demokrasi, sudah seharusnya menjalankan prinsip-prinsip dari konsep negara hukum dan demokrasi yang sebagaimana mestinya. Namun realitanya, perkembangan hukum dan demokrasi dewasa ini belum menunjukkan konsistensinya, sehingga memicu kekecewaan pada sebagian masyarakat. Banyak gejala-gejala yang menjadi prasyarat sebuah negara demokrasi, seperti kebebasan menyatakan pendapat, kemerdekaan berserikat, adanya pemilihan langsung, kebebasan pers dan lainnya, namun belum dilaksanakan secara maksimal. Kasus penyimpangan dalam pelaksanaan konsep negara hukum dan demokrasi dimaksud antara lain terjadi pemukulan yang dilakukan polisi kepada wartawan yang sedang meliput demo menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di Makasar (Merdeka.com), kasus pembakaran kantor desa di Kampar, Riau (Alfagjrin, 2014), dan kasus sikap kekanak-kanakan anggota DPR saat rapat Paripurna DPR dalam mengesahkan undang-undang pilkada langsung/tidak langsung, ada anggota DPR yang mendorong meja hingga terguling. Hal ini memicu opini negatif pada masya-

rakat. Karena pada dasarnya demokrasi di Indonesia berpangkal dari musyawarah untuk mencapai mufakat, namun dengan adanya hal tersebut tercermin bahwa kehidupan demokrasi di Indonesia belum sesuai dengan tujuan demokrasi Pancasila itu sendiri. Seharusnya dalam menyelesaikan permasalahan rapat dilakukan dengan cara yang demokratis seperti teori ketatanegaraan yang telah di anut oleh Indonesia bukan malah melakukan hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh wakil-wakil rakyat disenayan (Vivanews.co.id). Dari beberapa contoh kasus di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi pelaksanaan dari konsep negara hukum dan demokrasi di Indonesia belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis sebagai mahasiswa dan calon guru Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Persepsi mengenai Implementasi Konsep Negara Hukum dan Demokrasi pada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kingkang Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten”, dengan manfaat untuk mengetahui dan memahami konsep sekaligus implementasi negara hukum dan demokrasi secara baik. Tidak hanya itu, penelitian dengan tema ini jugat erat hubungannya dengan kurikulum Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta baik pada Mata Kuliah Negara Hukum dan Demokrasi, Mata Kuliah Psikologi Sosial, maupun pada Mata Kuliah Sosiologi yang bagian materinya mengenai negara hukum dan demokrasi menjelaskan konsep dari negara hukum dan demokrasi yang seharusnya diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia karena Indonesia menganut konsep negara hukum, sedangkan pada materi psikologi sosial menjelaskan mengenai persepsi dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kingkang yang merupakan bagian dari masyarakat di suatu negara. Sedangkan pada Mata Kuliah Negara Hukum dan Demokrasi, diharapkan konsep negara hukum dan demokrasi yang merupakan salah satu materi dasar sebagai upaya perwujudan pemahaman pada teori ketatanegaraan yang di anut oleh negara Indonesia saat ini diserap baik oleh semua orang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman konsep negara hukum pada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kingkang Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten Tahun 2015?
2. Bagaimana pemahaman konsep demokrasi pada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kingkang Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten Tahun 2015?
3. Bagaimana persepsi mengenai implementasi konsep negara hukum pada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kingkang Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten Tahun 2015?
4. Bagaimana persepsi mengenai implementasi konsep demokrasi pada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kingkang Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten Tahun 2015?

C. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman konsep negara hukum pada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kingkang Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten Tahun 2015.
2. Untuk mendeskripsikan pemahaman konsep demokrasi pada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kingkang Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten Tahun 2015.
3. Untuk mendeskripsikan persepsi mengenai implementasi konsep negara hukum pada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kingkang Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten Tahun 2015.
4. Untuk mendeskripsikan persepsi mengenai implementasi konsep demokrasi pada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kingkang Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten Tahun 2015.

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemahaman konsep negara hukum dan demokrasi.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis atau serumpun.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Masyarakat
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pemahaman konsep dan implementasi negara hukum dan demokrasi.
 - 2) Hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam upaya peningkatan pemahaman konsep dan implementasi negara hukum dan demokrasi kedepannya.
 - b. Bagi Peneliti
 - 1) Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai pemahaman dan pengimplementasian konsep negara hukum dan demokrasi di masyarakat.
 - 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber bahan baru khususnya pada materi konsep negara hukum dan demokrasi dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas.
 - c. Bagi Pemerintah
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan masukan mengenai pemahaman konsep negara hukum dan demokrasi.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan masukan mengenai implementasi konsep negara hukum dan demokrasi.
 - 3) Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan sosialisasi dalam upaya peningkatan pemahaman konsep negara hukum dan demokrasi.